



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEMERINTAH KOTA CIREBON  
Tahun 2026

## **KATA PENGANTAR**

Sekretaris Daerah Kota Cirebon

Assalamualikum, Wr. Wb

Salam Sejahtera untuk kita semua,

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Layanan Informasi Publik Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban serta komitmen Pemerintah Daerah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat. Laporan ini memuat berbagai data dan informasi terkait permohonan informasi publik, mekanisme pelayanan, tindak lanjut pengaduan, serta inovasi yang dilakukan dalam pengelolaan layanan informasi selama periode pelaporan.

Kami menyadari bahwa keterbukaan informasi publik bukan sekadar kewajiban, tetapi juga kebutuhan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif, dan terpercaya. Oleh karena itu, laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dan peningkatan berkelanjutan terhadap sistem layanan informasi publik yang ada.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan pihak-pihak yang telah mendukung penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak serta mendorong terwujudnya pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Cirebon, 2 Januari 2026  
Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon



SUMANTO

## **DAFTAR ISI**

Kata Pengantar .....

Daftar Isi .....

### **BAB I. PENDAHULUAN .....**

Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Pemerintah Kota Cirebon

a. Latar belakang .....

b. Landasan Hukum .....

c. Maksud dan Tujuan .....

d. Asas Pelayanan Informasi .....

### **BAB II. KINERJA PPID PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2025**

Laporan Pelayanan Informasi Publik .....

Diseminasi Informasi Publik .....

Monitoring dan Evaluasi PPID .....

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) .....

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI.....**

Permasalahan .....

Rekomendasi .....

### **BAB IV. PENUTUP.....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Pemerintah Kota Cirebon**

#### Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Di tengah tuntutan keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas publik, kebijakan layanan informasi menjadi instrumen penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi tidak hanya menjadi hak dasar warga negara, tetapi juga merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap keterbukaan informasi melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-undang ini mewajibkan setiap badan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk memberikan akses informasi yang cepat, tepat, dan sederhana kepada masyarakat. Implementasi kebijakan ini meliputi penyediaan informasi secara berkala, serta pengelolaan permintaan informasi melalui lembaga khusus seperti Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Hak untuk mendapatkan informasi pun merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik yang menjadi salah satu ciri penting dalam sebuah negara yang baik dan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik dan bahwa pengelolaan informasi publik juga salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi maka dianggap penting untuk menerbitkan undang-undang tentang keterbukaan informasi publik.

Wacana tentang keterbukaan informasi telah muncul sejak lama di Indonesia sebagai bagian dari perjuangan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Fenomena menyongsong masyarakat informasi, bagi setiap bangsa yang Merdeka dan berdaulat, semakin lama semakin meluas dan berat. Pada tahun awal kemerdekaannya, setiap bangsa memprioritaskan kebutuhan informasi, untuk menyebarluaskan memprioritaskan kebutuhan informasi, untuk menyebarluaskan persepsi dunia di lingkungan sendirinya atas eksistensi kemerdekaan dan kedaulatan negaranya, masa selanjutnya kebutuhan itu diarahkan kepada usaha mewujudkan aktualisasinya yang esensial, Novel Ali (1999:209).

Tujuan diundangkannya Keterbukaan Informasi Publik adalah meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik dilingkungan badan publik, mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah dan wajar serta mengembangkan sistem dokumentasi yang baik untuk penyediaan dan penyimpanan informasi publik secara efektif dan efisien. Tak hanya itu tujuan sesuai undang-undang adalah

1. Menyajikan hak warga negawa untuk mengetahui rencana kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan Keputusan Publik serta alasan pengambilan Keputusan publik.
2. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.
4. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
5. Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
6. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Meningkatkan pengelolaan dan Pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan Masyarakat, ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tapi juga untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota Masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai tujuan Bersama (Rasyid 1998:139), karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional.

Dalam aspek tata Kelola pemerintahan, Pemerintah Kota Cirebon telah membuat aturan dasar hukum yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Sedangkan dalam aspek kelembagaan telah membentuk Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.

Dalam rangka meningkatkan kinerja layanan, PPID Kota Cirebon telah menjalankan strategi pelayanan informasi publik diantaranya;

1. Peningkatan Standar Layanan Informasi Publik
2. Membangun Komunikasi dan kolaborasi
3. Membangun Kemitraan
4. Melakukan Sosialisasi dan Diseminasi
5. Membuat Inovasi Pelayanan Informasi Publik
6. Melakukan Konsultasi dengan Komisi Informasi
7. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi

Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik , PPID Kota Cirebon juga melaksanakan berbagai kegiatan rutin seperti Penyusunan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik, serta melakukan optimalisasi pengelolaan informasi dan dokumentasi pelayanan informasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan melakukan pengembangan fitur pada website PPID. <https://ppid.cirebonkota.go.id/>

Dalam memaksimalkan Pelayanan Informasi Publik PPID Kota Cirebon juga menyediakan Meja Layanan Informasi bagi masyarakat yang hendak mengajukan permohonan informasi yakni berada di Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon yang berada di Jalan Dr. Sudarsono Nomor 40 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dan meja layanan informasi juga telah tersedia di setiap Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Selain permohonan informasi yang dilakukan secara langsung, Pemerintah Kota Cirebon juga menyediakan sarana lain untuk masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi seperti halnya email [ppid@cirebonkota.go.id](mailto:ppid@cirebonkota.go.id).

Untuk meningkatkan serta mengoptimalkan diseminasi Informasi Publik kepada masyarakat. PPID membangun kemitraan dengan Komisi Informasi Kota Cirebon dalam melaksanakan diseminasi Program Pemerintah dan Pembangunan Daerah serta Keefektifan Layanan Publik di setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

a. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Permendagri Nomer 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2013 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota;
11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi;
12. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 437 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi.

b. Maksud dan Tujuan

Maksud dari adanya penyusunan laporan tahunan ini sebagai bentuk untuk memberikan gambaran tentang pengimplementasian Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cirebon, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan juga sebagai bahan evaluasi.

Tujuan yang ingin dicapai dalam layanan informasi publik ini adalah guna menjamin hak warga untuk dapat memperoleh informasi yang berada di Kota Cirebon serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, guna mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

c. Asas Pelayanan Informasi

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik di Pemerintah Kota Cirebon secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana, dengan menganut asas yakni;

1. **Transparansi**  
Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.
2. **Akuntabilitas**  
Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. **Kondisional**  
Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima Pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas.
4. **Partisipatif**  
Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan informasi publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat.
5. **Kesamaan Hak**  
Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender dan status ekonomi.
6. **Kesamaan hak dan kewajiban**  
Pemberian dan penerima Pelayanan publik harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

d. Standar Operasional

Dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Cirebon melalui PPID dan PPID Pelaksana telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Informasi Publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, yakni

1. SOP Permohonan Informasi Publik
2. SOP Pendokumentasian Permohonan Informasi Publik
3. SOP Penanganan Keberatan Informai Publik
4. SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik
5. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik
6. SOP Maklumat Pelayanan

## **Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik**

### Tugas Fungsi PPID dan PPID Pelaksana

Dalam melaksanakan mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon ditetapkan PPID. Yang dimana PPID bertanggung jawab kepada Atasan PPID (Sekretaris Daerah) dan PPID Pelaksana bertanggung jawab kepada Atasan PPID Pelaksana (Kepala Perangkat Daerah).

PPID sendiri memiliki tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;

- c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen informasi publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
- d. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
- e. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
- g. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- h. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pelaksana;
- i. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- j. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
- k. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- l. Membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Sementara untuk melaksanakan tugas tersebut PPID Berwenang:

- a. Menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. Mengoordinasikan pemberian Pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
- e. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

PPID Pelaksana sendiri bertugas:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
- b. Melakukan verifikasi dokumen Permohonan Informasi Publik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
- c. Mengoordinasikan dan mengsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik;
- d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
- e. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID yang dilaksanakan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
- g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- h. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik: dan

- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.

#### Sarana dan Prasarana

PPID Pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat menyediakan ruangan pelayanan informasi yang dilengkapi dengan;

- a. Desk Pelayanan Informasi

Untuk melayani masyarakat PPID menyediakan Lokasi Desk Pelayanan Informasi yang bertempat di:

- Kantor Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon bertempat di Jalan Dr. Sudarsono Nomor 40 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon
- Seluruh Kantor Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat pemohon informasi PPID menyediakan Desk Pelayanan Informasi yang dilengkapi dengan meja pelayanan, kursi pelayanan, meja dan kursi tunggu, papan pengumuman, ruang laktasi dan sejumlah fasilitas untuk penyandang disabilitas.

- b. Pelayanan Berbasis Online

Selain pelayanan langsung, PPID juga menyediakan pelayanan berbasis online, berupa:

1. Website

Untuk pelayanan informasi secara online masyarakat bisa mengakses website PPID Pemerintah Kota Cirebon melalui alamat <https://ppid.cirebonkota.go.id>

2. Email

PPID memberikan pelayanan berupa akses pelayanan kepada pemohon informasi melalui email [ppid@cirebonkota.go.id](mailto:ppid@cirebonkota.go.id) sehingga mempermudah pemohon informasi untuk mendapatkan pelayanan informasi publik.

3. Publikasi dan Diseminasi PPID

Untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait layanan informasi publik, maka PPID melakukan sosialisasi dan diseminasi melalui kanal media yang ada di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon melalui website PPID, Media Sosial Instagram PPID, Media Sosial Instagram DKIS dengan Pemerintah Kota Cirebon dan media luar ruang.

4. Sumber Daya Manusia

Pejabat PPID Kota Cirebon dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik dibantu oleh Fungsional Pranata Humas melakukan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh seluruh PPID Pelaksana dan Admin PPID, melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Adanya Monev ini untuk memastikan bahwa pelayanan informasi publik di Perangkat daerah dapat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Pelayanan Informasi

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksana UU KIP, dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar

Layanan Informasi Publik telah mengatur secara jelas mekanisme pelayanan informasi publik, hal tersebut digambarkan melalui bagan sebagai berikut;

#### A. Tata Cara Permohonan Informasi Publik

1. Permohonan Informasi datang ke ruangan layanan informasi mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan foto copy KTP pemohon dan penggunaan informasi, bagi lembaga publik/ormas dilengkapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Maksud dan tujuan permintaan informasi harus jelas penggunaannya/ logis serta materi atau informasi yang diminta;
2. Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon informasi publik, setelah persyaratan permohonan dilengkapi atau dinyatakan lengkap;
3. Petugas memproses permintaan pemohon informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi publik yang telah ditandatangani oleh pemohon informasi publik;
4. Petugas mencatat permohonan informasi publik yang masuk tersebut;

#### B. Tata Cara Permohonan Keberatan

Setiap pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah selaku atasan PPID Pelaksana atau Sekretaris Daerah selaku atasan PPID, sesuai dengan permohonan informasi yang diajukan. Adapun alasan keberatan informasi yakni;

- Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Tidak tersedianya informasi yang diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Tidak disediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
- Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

#### C. Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi.

Mekanisme penyelesaian sengketa informasi di Pemerintah Kota Cirebon pada saat terjadinya sengketa informasi di Komisi Informasi. PPID Pemerintah Kota Cirebon melakukan pendampingan kepada PPID Pelaksana dalam proses penyelesaian informasi yang berada dalam kewenangannya baik dalam tahap non litigasi maupun litigasi.

6. Waktu Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan informasi publik, PPID Pemerintah Kota Cirebon menetapkan waktu pelayanan kepada masyarakat yaitu:

Senin-Kamis : Pukul 08.00-15.00 WIB

Jumat : Pukul 09.00 -14.00 WIB

Sabtu-Minggu dapat melakukan pengajuan permohonan melalui kanal Website, email atau media social @ppidlapor.kotacirebon

7. Biaya Pelayanan Informasi

Pemohon bisa mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara gratis atau tidak dipungut biaya. Apabila pemohon ingin mendapatkan hardcopy atau Salinan maka biaya penyalinan dibebankan kepada pemohon.

**Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan**

Seluruh pembiayaan PPID dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon pada Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik.

## BAB II


# KINERJA PPID PEMERINTAH KOTA CIREBON TAHUN 2025



### PEMERINTAH KOTA CIREBON

## DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Dr. Sudarsono No. 40, Cirebon 45134 ) (0231) 8804620, 209324

\* dkis@cirebonkota.go.id  dkis.cirebonkota.go.id

Cirebon, 9 Januari 2026

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Cirebon  
di  
Cirebon

### SURAT PENGANTAR

#### NOMOR : B/500.12.11.3/14/PIKP/2026

No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1	Berikut ini kami sampaikan data layanan publik Periode Tahun 2025, untuk layanan: <ul style="list-style-type: none"><li>• Jumlah permohonan informasi pada kanal Layanan PPID;</li><li>• Jumlah aduan masyarakat pada kanal SP4N-LAPOR!; dan</li><li>• Jumlah kejadian kegawatdaruratan dalam Layanan Cirebon Siaga 112.</li></ul>	1 (satu) berkas	Untuk dijadikan bahan selanjutnya

Pengirim  
Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika, dan Statistik Kota  
Cirebon,



MA'RUF NURYASA, AP., M.M.  
NIP. 197603301996021004

Tembusan:

1. Yth. Wali Kota Cirebon (sebagai laporan);
2. Yth. Wakil Wali Kota Cirebon (sebagai laporan);
3. Yth. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Cirebon;
4. Yth. Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
5. Yth. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Cirebon; dan
6. Yth. Komisi Informasi Kota Cirebon.

## Executive Summary: Layanan Publik Periode 2025

Laporan ini merangkum kinerja layanan publik Pemerintah Kota Cirebon untuk Periode Tahun 2025, meliputi tiga kanal utama: PPID, SP4N-LAPOR!, dan layanan kegawatdaruratan Cirebon Siaga 112.

### 1. Permohonan Informasi Publik (PPID):

- o Total Permohonan Informasi yang tercatat melalui website PPID Periode Tahun 2025 yakni 7 Permohonan dengan rincian:

No	Perangkat Daerah	Informasi	Status Permohonan
1	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	UMKM KOTA CIREBON	Selesai
2	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Transparansi Keuangan Kota Cirebon tahun 2019-2023	Selesai
3	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	Permohonan Informasi Keuangan Kota Cirebon tahun 2019-2023	Selesai
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Usulan Program "Satu Desa Satu Website" untuk Peningkatan Layanan Digital Masyarakat Kota Cirebon	Diproses
5	Dinas Pendidikan	Dana PIP	Diproses
6	Sekretariat Daerah	Permohonan Informasi Penyelenggaraan Program CRIC	Belum Verifikasi dan Belum Diproses
7	Dinas Lingkungan Hidup	Permohonan Informasi Program CRIC Mengenai Isu Lingkungan Hidup	Diproses

- o Total Permohonan Informasi yang tercatat melalui email resmi [ppid@cirebonkota.go.id](mailto:ppid@cirebonkota.go.id) Periode Tahun 2025 sebanyak 10 Permohonan

No	Perangkat Daerah	Informasi	Status Permohonan
1	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Informasi Sarana Layanan Pengaduan di Kota Cirebon	Selesai

2	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Informasi Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	Selesai
3	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Permohonan Data Kuliner khas Cirebon dan Aturan Baju Adat	Selesai
4	Sekretariat Daerah	Permohonan Dana	Ditolak
5	Sekretariat Daerah	Bansos	Selesai
6	Sekretariat Daerah	Bansos	Selesai
7	Sekretariat Daerah	Permohonan Rutilahu di Wilayah Kabupaten	Ditolak
8	Sekretariat Daerah	Anggaran Perbaikan Jalan di Daerah Mundu dan Wilayah Cirebon Timur	Ditolak
9	Sekretariat Daerah	Anggaran PJU dan Informasi Perbaikan PJU di Wilayah Kabupaten Cirebon	Ditolak
10	Sekretariat Daerah	Permohonan Dana	Ditolak

- o Total Permohonan Informasi yang dilakukan secara langsung Periode Tahun 2025 sebanyak 0 Permohonan

## 2. Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!):

- o Total pengaduan masyarakat yang tercatat melalui kanal SP4N-LAPOR! Periode Tahun 2025 sejumlah 162 (Seratus Enam Puluh Dua) laporan dengan komposisi laporan sebagai berikut :
  - Belum ditindaklanjuti 1 (satu) laporan;
  - Selesai terdapat 105 (seratus lima) laporan;
  - Arsip terdapat 47 (empat puluh tujuh) laporan; dan
  - Dalam proses sejumlah 9 (sembilan) laporan;
- o Berikut rincian aduan yang belum ditindaklanjuti dan masih dalam proses sebagai berikut :

No	Isi Laporan	SKPD	Ket
1	Permintaan Pendataan, Pemeriksaan, dan Penindakan Prilaku Meresahkan Usia Sekolah	Kecamatan Harjamukti	Belum Verifikasi dan Belum Ditindaklanjuti
2	Penulisan Pangkat Dan Golongan Serta Nip Di Simpeg Dan Sampean	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ditindaklanjuti
3	Rumah Tidak Layak Huni	Dinas Sosial	Ditindaklanjuti

4	Pengaduan Dugaan Pungutan Liar (Pungli) Kegiatan Ekstrakurikuler Di Smp Negeri 4 Kota Cirebon	Dinas Pendidikan	Ditindaklanjuti
5	Parkir Liar Depan Csb Mall, Dinas Perhubungan Kota Cirebon Diduga Afk	Dinas Perhubungan	Ditindaklanjuti
6	Gangguan Kenyamanan Di Perumahan Permata Harjamukti Kota Cirebon	Kecamatan Harjamukti	Ditindaklanjuti
7	Kondisi Kebersihan Dan Fasilitas Yang Rusak Di Alun-Alun Kejaksan	Sekretariat Daerah	Ditindaklanjuti
8	Pengadaan Casn Di Lingkungan Pemda Kota Cirebon	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Ditindaklanjuti
9	Senderan Kali Longsor	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Ditindaklanjuti
10	Perbaiki Jalan Yang Rusak Di Kota Cirebon	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Ditindaklanjuti

- o Berikut rincian aduan tahun 2024 yang masih ditindaklanjuti sebagai berikut:

1	Kondisi Jalan Rusak Di Pasar Kanoman (Cirebon)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Ditindaklanjuti
2	Penanganan Banjir Susulan Di Sungai Peguyuban Kota Cirebon	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Ditindaklanjuti

- o Berikut rincian 5 (lima) SKPD tahun 2025 yang paling banyak menerima aduan sebagai berikut:
  - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebanyak 20 Aduan;
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebanyak 18 Aduan;
  - Dinas Pendidikan sebanyak 11 Aduan;
  - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebanyak 10 Aduan;
  - Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 10 Aduan;

### 3. Layanan Cirebon Siaga 112:

- Kategori kejadian kegawatdaruratan terbanyak yang ditangani pada Tahun 2025 dengan total 595 (lima ratus sembilan puluh lima) adalah sebagai berikut :
  - Kategori Tiang listrik Rubuh (PJU/PLN/Telkom) dengan jumlah insiden 160 (seratus enam puluh) kejadian;
  - Kategori Pohon Tumbang dengan jumlah 110 (seratus sepuluh) kejadian;
  - Kategori Evakuasi Hewan Liar dengan jumlah 79 (tujuh puluh sembilan) kejadian;
  - Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dengan jumlah 45 (empat puluh lima) kejadian; dan
  - Kategori Ambulance dengan jumlah 35 (tiga puluh lima) kejadian.
- Berikut rincian 5 (lima) SKPD tahun 2025 yang paling banyak menerima aduan sebagai berikut:
  - Dinas Perhubungan sebanyak 304 Kejadian;
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 192 Kejadian;
  - Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 191 Kejadian;
  - Dinas Kesehatan sebanyak 149 Kejadian; dan
  - Dinas Lingkungan Hidup sebanyak 108 Kejadian.

Pengirim  
Kepala Dinas Komunikasi,  
Informatika, dan Statistik Kota  
Cirebon,



MA'RUF NURYASA, AP., M.M.  
NIP. 197603301996021004

## Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2025

Komisi Informasi Kota Cirebon telah memaksimalkan koordinasi dan fasilitasi terhadap Badan Publik untuk melayani informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun, hal ini bukan untuk menghindari adanya sengketa informasi, tetapi lebih kepada memberikan edukasi kepada badan publik dan masyarakat akan pentingnya pelayanan informasi publik.

Adapun, dalam menyelesaikan sengketa informasi publik, Komisi Informasi Kota Cirebon telah menyiapkan segala sesuatunya sehingga proses penyelesaian sengketa dapat berjalan sesuai ketentuan dan diharapkan mampu memberikan keadilan kepada para pihak di dalam sengketa.

Komisi Informasi Kota Cirebon Tahun 2025 mendapatkan 2 (dua) permohonan sengketa informasi. Tetapi 1 permohonan tersebut tidak dapat diregistrasi oleh Panitera karena dokumen kurang lengkap. Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa permohonan yang dapat diregistrasi adalah permohonan yang lengkap.

Kemudian 1 (satu) permohonan selanjutnya sudah mendapatkan hasil yang diinginkan oleh kedua belah pihak dan selesai

Berikut adalah tahapan dari kedua permohonan sengketa Informasi :

**Tabel 3. Permohonan**

### 1. Permohonan Kantor Hukum F&D dengan Kepala DPUTR Kota Cirebon

Pemohon	Tanggal	Termohon	Kronologi Permohonan
Kantor Hukum F&D	06 Februari 2025	DPUTR Kota Cirebon	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Permohonan berupa surat dengan kop Kantor Hukum F&amp;D (badan hukum)</li><li>2. Di dalam surat permohonan terdapat lampiran berupa:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat Audiensi kepada DPUTR tgl. 16 Januari 2025</li><li>b. Surat Tembusan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada DPUTR tgl. 04 Februari 2025</li><li>c. Tanda terima surat</li><li>d. Foto-foto</li></ol></li><li>3. Setelah dokumen dibaca oleh PP, kemudian dikeluarkan surat ketidaklengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan PERKI No. 1 Tahun 2013, yaitu:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Legalitas pemohon (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah disahkan</li></ol></li></ol>

			<p>MENKUMHAM) (<i>Pasal 11 ayat (1) huruf a</i>)</p> <p>b. Permohonan informasi kepada badan publik (<i>pasal 11 ayat (1) huruf b</i>)</p> <p>c. Surat tanggapan/jawaban atas permohonan informasi (opsional)</p> <p>d. Surat keberatan atas tanggapan badan publik (opsional)</p> <p>4. Setelah surat ketidak lengkapan disampaikan kepada pemohon, tidak ada lagi jawaban hingga waktunya habis.</p> <p>5. Akhirnya PP mengeluarkan Akta Tidak Digistrasi.</p>
--	--	--	--

## 2. Permohonan Media Online Jayantara News dengan SMK Wahidin Kota Cirebon

Pemohon	Tanggal	Termohon	Kronologis
Media Online Jayantara News	15 Juli 2025	SMK Wahidin Kota Cirebon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon menyampaikan surat perihal Konfirmasi Informasi Publik tanggal <b>19 April 2025</b> (via JNE) dikirimkan ke SMK Wahidin Kota Cirebon. (bukti resi pengiriman)</li> <li>2. Informasi yang dimohon: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penggunaan/pengelolaan dana BOS TA. 2021 s.d TA. 2024</li> <li>b. Pelaksanaan DAK fisik TA. 2021 s.d 2024</li> <li>c. Penggalangan dana oleh komite sekolah TA. 2021 s.d TA. 2024</li> <li>d. Pengelolaan BOPD TA. 2021 s.d TA. 2024</li> <li>e. Pelaksanaan program CoE, PK &amp; 4.0 TA. 2020 s.d TA 2024 (khusus SMK)</li> <li>f. Pengelolaan dana PIP TA. 2021 s.d TA. 2024</li> </ol> </li> <li>3. Tujuan permohonan informasi “<i>untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik</i>”.</li> <li>4. Badan publik yang dimohon tidak menjawab.</li> </ol>

			<p>5. Pemohon menyampaikan surat keberatan kepada termohon via JNE tanggal 06 Mei 2025.</p> <p>6. Pemohon memohon penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi Kota Cirebon tgl 15 Juli 2025.</p>
--	--	--	--

### 3. Registrasi

Permohonan	Penelitian Berkas	Akta Registrasi	Tanggal
15 Juli 2025	15-17 Februari 2024	001/VII/KI-KC/2025	17 Juli 2025

### 4. Penetapan Majelis dan Mediator

Pleno	Penetapan Majelis dan Mediator	Nama Majelis dan Mediator
20 Agustus 2025	001/VIII/KI-KC/PNTP-MKM/2025	Majelis: 1. Jauhari, SE.I., M.Si., C.Me 2. Chandra Bima Pramana, SH., C.Me 3. Adi Arifudin, SH., C.Me  Mediator: Lutfiyah Handayani, S.Sos.I., C.Me

### 5. Penetapan Hari, Waktu dan Tempat Sidang

Rapat MK	Hari, Waktu, Tempat Sidang	Metode
28 Agustus 2025	<u>Hari:</u> _____ Kamis <u>Tanggal :</u> 4 September 2025 <u>Waktu :</u> _____ Pukul 10.00 WIB s.d sls <u>Tempat :</u> Kantor Komisi Informasi Kota Cirebon	Tatap Muka

### 6. Persidangan

Pada persidangan awal tanggal 4 September 2025, Pemohon dan Termohon hadir sehingga dalam pemeriksaan awal dapat diperiksa oleh majelis. Persidangan berlangsung secara dinamis dengan berbagai argumentasi dari para pihak tetapi pada akhirnya selesai pada mediasi.

### 7. Putusan

Tanggal Putusan	Nomor Putusan	Isi Putusan
8 September 2025	001/PUTUSAN-MK/KI-KC/IX/2025	Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan hasil mediasi

#### Daftar Jumlah Rapat Pleno dan Rapat Majelis Komisioner Pada Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2025

No.	Nomor Register	Pemohon	Termohon	Jumlah Rapat Pleno	Jumlah Rapat Majelis	Jumlah Sidang	Pembacaan Putusan
1	001/VII/KI-KC/2025	Media Online Jayantara News	SMK Wahidin Kota Cirebon	2 kali	3 kali	2 kali	1 kali

## 2. Diseminasi Informasi Publik

PPID Kota Cirebon senantiasa berupaya memberikan informasi publik terkait hal-hal yang perlu diketahui masyarakat baik informasi seputar PPID maupun informasi di Kota Cirebon melalui kanal media sosial Instagram @ppidlapor.cirebonkota yang dikelola oleh tim pelayanan informasi PPID Kota Cirebon.



## 3. Monitoring dan Evaluasi PPID Kota Cirebon

Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi PPID dilaksanakan dengan tujuan,

1. Koordinasi Antar Instansi : Meningkatkan Kerjasama dan sinkronisasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pelayanan PPID
2. Pemahaman Kebijakan : Menyampaikan dan membahas kebijakan terbaru yang terkait penggunaan sarana website baru dengan menggunakan *Content Management System (CMS)*
3. Pengembangan Sistem Informasi: Mendorong pengembangan dan penerapan sistem informasi yang lebih efektif untuk pengolahan data dan penyebaran informasi dengan tampilan CMS.
4. Pertukaran Informasi: Memfasilitasi pertukaran informasi yang lebih baik antara instansi, termasuk berbagi praktik terbaik dan pengalaman
5. Evaluasi: Mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya dan merumuskan Langkah-langkah perbaikan untuk kegiatan yang akan datang
6. Peningkatan Kapasitas: Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia mengelola pelayanan informasi publik
7. Strategi Penguatan Data: Mengembangkan strategi untuk memperkuat kualitas data dan statistik yang dihasilkan untuk pengambilan Keputusan yang lebih baik.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Petugas PPID Pelaksana serta admin website baik dari Perangkat Daerah Maupun Perusahaan Daerah (BUMD) yang diselenggarakan dengan tema “Sosialisasi dan Pelatihan CMS Situs Web Pemerintah Wujudkan Situs Web Pemerintah yang Informatif dan Terintegrasi” yang dilaksanakan pada tanggal 11, 14, 19, 20 dan 21 Agustus 2025 bertempat di Ruang Assment Center Balai Kota Cirebon.



#### 4. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP)

Monitoring dan Evaluasi merupakan instrument yang sangat penting dalam memastikan bahwa apa yang badan public kerjakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, instrument ini dapat mengukur tingkat keberhasilan dari apa yang telah badan publik kerjakan. Oleh karena itu, PPID Utama beserta PPID Pelaksana secara berkala mengadakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi kinerja PPID di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon guna mengukur kinerja PPID dalam memberikan pelayanan masyarakat.

Salah satu hasil kerja keras serta Komitmen PPID Pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat adalah adanya kenaikan nilai indeks pada Penilaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat

**HASIL MONITORING EVALUASI  
PENERAPAN UU KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
PEMERINTAH KOTA CIREBON**

NO	TAHUN	RAIHAN
1	2021	Menuju Informatif
2	2022	Informatif
3	2023	Informatif
4	2024	Informatif
5	2025	Informatif

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI

#### 1. Permasalahan

Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan tentunya akan terdapat kendala serta permasalahan yang dihadapi, termasuk dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kendala dan permasalahan tersebut diantaranya adalah:

- a. Pemahaman sejumlah Pejabat di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) akan informasi atau data apa saja yang dapat dipublikasikan atau tidak;
- b. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Petugas PPID sehingga belum optimalnya dalam pengelolaan pelayanan informasi public khususnya tingkat PPID Pelaksana;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan publikasi di seluruh Perangkat Daerah untuk masyarakat;
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.

#### 2. Rekomendasi

Rekomendasi dalam menanggulangi permasalahan yang ada, adalah:

- a. Pemahaman sejumlah Pejabat SKPD akan informasi atau data yang dapat dipublikasikan atau tidak
  - **Penyusunan Pedoman/Standar:** Membuat pedoman internal yang jelas terkait klasifikasi informasi (informasi yang wajib diumumkan, informasi yang dikecualikan, dan informasi yang dapat diakses publik).
  - **Sosialisasi & Workshop:** Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada pejabat SKPD terkait aturan dalam UU Keterbukaan Informasi Publik dan UU Perlindungan Data Pribadi.
  - **Konsultasi Berkala:** Mengadakan forum diskusi atau konsultasi bersama Komisi Informasi maupun pihak hukum agar setiap SKPD memiliki pemahaman yang sama.
- b. Kurangnya pelatihan dan bimbingan teknis (Bimtek) kepada Petugas PPID
  - **Program Pelatihan Rutin:** Menyelenggarakan Bimtek secara terjadwal minimal 2 kali setahun, khususnya terkait pelayanan informasi, penyusunan DIP (Daftar Informasi Publik), dan pengelolaan pengaduan.
  - **E-learning & Modul Digital:** Membuat modul pelatihan berbasis digital agar petugas PPID dapat belajar mandiri kapan saja.
  - **Mentoring Sistematis:** Menetapkan mekanisme mentoring dari PPID Utama kepada PPID Pelaksana untuk meningkatkan keterampilan praktis.

- c. Belum optimalnya pemanfaatan publikasi di seluruh Perangkat Daerah untuk masyarakat;
- **Penguatan Kebijakan Internal:**
    1. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) publikasi informasi di setiap Perangkat Daerah.
    2. Mewajibkan setiap Perangkat Daerah memiliki admin atau petugas khusus publikasi.
  - **Pelatihan & Peningkatan Kapasitas**
    1. Memberikan pelatihan keterampilan menulis berita, pengelolaan media sosial, dan pengelolaan website.
    2. Mengadakan bimbingan teknis berkala tentang keterbukaan informasi publik dan strategi publikasi.
  - **Integrasi dan Kolaborasi Media Publikasi**
    1. Mengoptimalkan pemanfaatan website pemerintah kota sebagai hub informasi resmi, dengan tautan ke masing-masing Perangkat Daerah.
    2. Mendorong pemanfaatan media sosial resmi (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok) untuk memperluas jangkauan publikasi.
    3. Membuat kalender konten terpadu antar-Perangkat Daerah agar publikasi lebih terarah dan tidak tumpang tindih.
  - **Monitoring & Evaluasi Publikasi**
    1. Membuat indikator kinerja publikasi (misalnya jumlah berita yang dipublikasikan per bulan, interaksi masyarakat di media sosial).
    2. Memberikan apresiasi atau penghargaan bagi Perangkat Daerah yang aktif dan kreatif dalam publikasi.

- **Peningkatan Kualitas Konten**
  1. **Mendorong publikasi informasi yang user friendly, ringkas, jelas, dan mudah dipahami masyarakat.**
  2. **Menyajikan konten dalam format kreatif seperti infografis, video pendek, atau animasi agar lebih menarik.**
  
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
  - **Kampanye Publik:** Melaksanakan kampanye melalui media sosial, radio lokal, baliho, atau kegiatan masyarakat mengenai hak masyarakat atas informasi.
  - **Edukasi Komunitas:** Menggelar sosialisasi langsung ke sekolah, kampus, komunitas, dan lembaga masyarakat terkait manfaat keterbukaan informasi publik.
  - **Kolaborasi Media:** Bekerja sama dengan media massa untuk menyebarkan konten edukatif mengenai keterbukaan informasi.
  - **Program Partisipatif:** Mengadakan lomba, diskusi publik, atau forum warga agar masyarakat terbiasa memanfaatkan haknya dalam mengakses informasi.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam rangka memberikan pelayanan publik berkualitas kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan informasi, Pemerintah Kota Cirebon melalui PPID dan PPID Pelaksana terus berupaya melakukan perbaikan-perbaikan, baik dari aspek internal maupun aspek pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan dari berbagai pihak terutama dari *stakeholder* sangat diperlukan dalam memberikan masukan-masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan PPID di Kota Cirebon, dan peran serta aktif masyarakat sangat kami harapkan sebagai control terhadap kinerja yang kami jalankan.

Demikian Laporan Layanan Informasi Publik (LLIP) Kota Cirebon Tahun 2025 ini dibuat, sebagai upaya kami dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2024. Laporan ini menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk dijadikan dasar dalam melakukan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat baik bagi Perangkat Daerah maupun Masyarakat dan memberikan kontribusi positif terhadap perubahan dan Pembangunan di Kota Cirebon.